



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 11/PMK/2006**

TENTANG

PEDOMAN ADMINISTRASI YUSTISIAL MAHKAMAH KONSTITUSI

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi diupayakan dapat diselenggarakan secara modern, cepat, dan sederhana;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi.
- Mengingat : 1. Pasal 24C ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib Persidangan Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Tahun 2006;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 November 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI YUSTISIAL MAHKAMAH KONSTITUSI;

Pasal 1

Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Pasal 2

Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam melaksanakan administrasi yustisial, agar mengacu pada Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Pasal 4

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2006

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Ketua,

ttd.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.